

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dan Hasil Penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Perlindungan hak cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional selain menurut hukum Internasional juga tercantum di dalam hukum Nasional yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur di dalamnya tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional tidak diketahui penciptanya dipegang oleh Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World trade Organization* yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi, termasuk hak kekayaan intelektual.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Bern, Konvensi Bern merupakan sebuah Konvensi di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, di dalamnya berkaitan dengan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dengan kompilasi data (*database*).

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam Pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah menjamin perlindungan nilai budaya asli masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, didalamnya terdapat defenisi Ekspresi Budaya Tradisional beserta Batasan-batasan dan bentuk-bentuk yang dilindungi, bentuk penggunaan yang harus mendapat izin dari komunitas pemilik Ekspresi Budaya Tradisional tersebut, serta sanksi dan pengecualiaannya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, pelestarian tradisi yang dimaksud disini adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berlangsung secara turun-temurun.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dengan cara inventarisasi, pegamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.

2. Implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia adalah dengan:

- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengeluarkan “ formulir pencatatan warisan tak benda” yang dapat diisi oleh masyarakat.

- Pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah telah mengirimka dlegasi ke siding-sidang *Intergovernmental Committee on IP and GRTKF yang diselenggarakan WIPO.*

## **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara terpisah dari Undang-Undang Hak Cipta dengan cara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus.
2. Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mendokumentasikan, mendata, dan mengkompilasi Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Indonesia untuk mempermudah perlindungannya dalam sistem hukum hak cipta, serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat di bawah sistem hukum hak cipta.
3. Melibatkan masyarakat atau LSM dalam proses efektifikasi dokumentasi dengan dimotori Pemerintah Pusat dan Daerah guna membangun database berkaitan dengan kebudayaan negeri.
4. Diberikan perhatian lebih terhadap Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia agar setiap ekspresi budaya tradisional indonesia dapat terdaftar secara menyeluruh.